



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 51 Tahun 2017

Seri E Nomor 42

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 42 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 51 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Bogor serta sebagai pelaksanaan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor perlu diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur yang selanjutnya disebut BKPSDA adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

13. E-LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi yang berbasis web (*web based*) dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id , sehingga data yang di input oleh PN secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK.
14. Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
15. Administrator LHKPN adalah pejabat struktural yang bertugas melaksanakan pendataan kepegawaian, pemutahiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan dan bertanggung jawab kepada koordinator pengelola LHKPN Pemerintah Kota Bogor.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :

- a. Walikota Bogor;
- b. Wakil Walikota Bogor;
- c. Pejabat Eselon II;

- d. Auditor;
- e. Unit Layanan Pengadaan;
- f. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
- g. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara;
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id atau mengisi formulir LHKPN format excel yang setelah diisi kemudian dikirimkan ke alamat email : elhkpn@kpk.go.id.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat
 - f. identitas istri/suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

BAB IV UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir di bentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor;
 - b. Koordinator LHKPN adalah Kepala BKPSDA Kota Bogor;
 - c. Wakil Koordinator LHKPN adalah Inspektur Kota Bogor

Pasal 8

Koordinator pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pengelolaan LHKPN;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
- c. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Penanggung Jawab;
- d. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Koordinator dapat membentuk Administrator LHKPN, yang terdiri dari :
 - a. administrator instansi; dan
 - b. administrator unit kerja
- (2) Administrator Instansni bertugas untuk :
 - a. mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Bogor
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan
 - c. wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pendaftaran data Penyelenggara Negara yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN
 - e. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - f. membuat akun admin unit kerja;

- g. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (3) Administrator Unit Kerja bertugas sebagai berikut :
- a. membuat akun Penyelenggara negara dan/atau Wajib LHKPN di unit kerjanya;
 - b. melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN di unit kerjanya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- (2) Atasan langsung pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Wajib LHKPN.
- (3) BKPSDA Kota Bogor merupakan unit pengawasan internal.

Pasal 11

BKPSDA Kota Bogor menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :

- a. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. menyampaikan laporan setiap tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bogor dengan memberikan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi berupa :
 - a. pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang surat selama 2 (dua) minggu;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;

- c. Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana Pasal 12 ayat (2) ditetapkan;
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur BKPSDA, Inspektorat dan atasan langsung dengan prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 September 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 42 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

